

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada Bab IV (empat) maka, dapat disimpulkan bahwa DPD dari DIY sudah mampu menjalankan perannya secara optimal hanya sebatas proses penyusunan RUUK DIY dan belum bisa pada tahap menetapkan karena keterbatasan otoritas yang disebutkan secara enumeratif dalam UUD 1945. DPD bukan lembaga legislatif penuh. DPD hanya bisa mengajukan rancangan undang-undang dan ikut membahas pada awal Pembicaraan Tingkat I sesuai dengan Tata tertib DPR. Pandangan, pendapat, dan tanggapan DPD dijadikan masukan untuk membahas lebih lanjut antara DPR dan Pemerintah.

B. Saran

1. Perlu adanya amandemen lagi terhadap hasil amandemen UUD Negara RI 1945 terkait perluasan kewenangan DPD agar menempatkan DPD selaku fungsi legislasi bersama-sama dengan DPR dan Presiden.
2. RUUK DIY berada di DPR untuk segera dibahas dan ditetapkan oleh yang berwenang membentuk yaitu DPR bersama Pemerintah.
3. Masyarakat Yogyakarta diharapkan memahami perbedaan tentang makna keistimewaan Yogyakarta sebagai wujud demokrasi sebuah negara. Makna bernpolitik dan berdemokrasi adalah saling menghormati